



**PUTUSAN**  
Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : Herman als Eman Bin Sarhidi;  
Tempat lahir : Cianjur;  
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun/2 Desember 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Cikaramat Rt.002 R. 005 Desa Sukamekar  
Kec. Sukanagara Kab. Cianjur  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;  
Terdakwa Herman als Eman Bin Sarhidi ditangkap tanggal 23 Maret 2024;  
Terdakwa Herman als Eman Bin Sarhidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:  
1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024  
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024  
sampai dengan tanggal 22 Mei 2024  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni  
2024  
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal  
4 Juli 2024  
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : Dodi Iskandar als Budoy Bin Ondi;  
Tempat lahir : Cianjur;  
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun/3 Maret 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Padabeunghar Rt.003 Rw. 008 Desa  
Gekbrong Kec. Gekbrong Kab. Cianjur;  
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh harian lepas;  
Terdakwa Dodi Iskandar als Budoy Bin Ondi ditangkap tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa Dodi Iskandar als Budoy Bin Ondi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Herman Alias Herman Bin Sarhidi (Alm), Dkk Dan Terdakwa II Dodi Iskandar Alias Dodi Bin Ondi bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I **HERMAN ALIAS Herman BIN SARHIDI (ALM), DKK** dan Terdakwa II **Dodi ISKANDAR ALIAS Dodi BIN ONDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack baterai liyhium merk Huawei type/model ESM 48100B1, SN EX2070005274, warna hitam

## (dikembalikan kepada Saksi SANDI PERMADI)

- 2 (dua) pack baterai lythium merk Shoto type / model SDA 10-48100, warna hitam **(dikembalikan kepada Saksi ROSYID HADI)**
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat)/Kr-4 merk Daihatsu Type Ayla No. Pol F-1322Y-YS tahun pembuatan 2021 warna kuning nomor rangka nomor mesin 1KRA632424
- 1 (satu) buah STNK dan notis pajak kendaraan roda empat Kr-4 merk Daihatsu Type Ayla No. Pol F-1322Y-YS tahun pembuatan 2021 warna kuning nomor rangka MHKS4DA3JMJ09004 nomor mesin 1KRA632424 no BPKB SO0564722 atas nama Zani Rais alamat Kp. Tetelar Rt.01/06 Desa Cihaur kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

## (dikembalikan kepada Saksi Zaini Rais)

- 1 (satu) buah gunting raja/baja merk ABUS 600 ukuran 24 inci
- 1 (satu) buah tas selempang merk gress warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci gembok merk master warna kuning emas
- 1 (satu buah ) baut diameter 12 (dua belas) mm
- 1 (satu) buah baut diameter 6 (enam) mm
- 1 (satu) potong kabel alarm warna putih orange dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter
- 1 (satu) potong kabel alarm warna putih orange dengan ukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) cm
- 1 (satu) potong kabel alarm warna pink dengan ukuran panjang sekitar 45 (empat puluh lima) sentimeter

## (dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) hand phone merk realme warna biru toska
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam.

## (dirampas untuk negara)

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa terdakwa I **HERMAN ALIAS EMAN BIN SARHIDI (ALM)** bersama-sama dengan terdakwa II **DODI ISKANDAR ALIAS BUDOY BIN ONDI** dan **Sdr. AGUS MULYADI ALIAS DODONG BIN H HASAN (ALM)** (dalam berkas perkara terpisah) berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di tower/BTS Bojong Rona Kp. Cikadu Rt.003 Rw.005 Desa Bojong Salam Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa pada hari Jum'at yang tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I **HERMAN ALIAS EMAN BIN SARHIDI (ALM)** bersama dengan terdakwa II **DODI ISKANDAR ALIAS BUDOY BIN ONDI** dan **Sdr. AGUS MULYADI ALIAS DODONG BIN H HASAN (ALM)** (dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari rumah terdakwa I **HERMAN** dan berniat untuk mengambil battery tower dengan menggunakan satu unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Ayla No. Pol F-1322-YS tahun 2021 warna kuning metalik milik Sdr. RAIS yang dirental oleh terdakwa I **HERMAN**, yang dikendarai oleh **Sdr. AGUS** kemudian berjalan menuju kedaerah Kec. Gunung Halu dan Kec. Rongga, kemudian pada saat melintasi jalan yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di Desa Bojongsalam, saat itu para terdakwa dan **Sdr. AGUS** melihat ada sebuah tower yang terdapat 2 (dua) box yang posisi tidak jauh dari jalan raya, kemudian setelah itu melewati tower tersebut lalu terdakwa I **HERMAN** menyuruh kepada **Sdr. AGUS** untuk putar balik kemudian jalan sambil memantau situasi dari kejauhan dan setelah mengetahui situasinya sepi lalu sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa I **HERMAN bersama dengan** terdakwa II **DODI** turun dengan membawa satu buah gunting baja dan satu buah tas selepang yang berisi tang, obeng, dan kunci 8 ring yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa I **HERMAN** dibagasi mobil, sedangkan **Sdr. AGUS** diminta untuk mencari warung kopi sambil menunggu kabar dari terdakwa I **HERMAN**, dengan membawa handpone milik terdakwa II **DODI** agar memudahkan komunikasi, selanjutnya terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** berjalan menuju lokasi dan pada saat tiba di lokasi, terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** memantau situasi sekitar tower dan menunggu situasi sepi, kemudian terdakwa I **HERMAN** dengan menggunakan gunting baja memotong-motong pagar besi lalu mengangkat bagian bawah pagar besi yang sudah terpotong tersebut ke atas sehingga berlubang berbentuk kotak/persegi panjang kemudian setelah itu terdakwa I **HERMAN** masuk kedalam area tower/BTS sedangkan terdakwa II **DODI** tidak ikut masuk atau hanya menunggu di luar area tower/BTS, selanjutnya mengawasi situasi sekitar lokasi tower/BTS lalu terdakwa I **HERMAN** menyuruh kepada terdakwa II **DODI** untuk mengambil tanaman atau pohon kecil untuk di simpan di pagar besi yang telah dipotong untuk terdakwa I **HERMAN** agar dapat menghalangi cahaya penerangan dari rumah warga atau agar tidak diketahui oleh warga sekitar, kemudian setelah itu dengan menggunakan gunting baja, terdakwa I **HERMAN** mengunting atau memotong kunci gembok box tempat penyimpanan battery lithium milik PT TELKOMEL, setelah berhasil kemudian kunci gembok tersebut terdakwa I **HERMAN** buang keluar area tower/BTS kemudian setelah terbuka pintu box tempat penyimpanan battery tersebut lalu dengan menggunakan obeng, terdakwa I **HERMAN** membuka satu persatu baut penyangga battery dan membuka satu persatu baut setrum, kemudian dengan menggunakan korek api gas, setelah itu terdakwa I **HERMAN** membakar kabel alarm dengan menggunakan tang, selanjutnya mengeluarkan dan membawa satu persatu battery ke keluar pagar, setelah berada di luar pagar selanjutnya terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** membawa atau memindahkan satu persatu battery tersebut ke pinggir jalan.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Setelah selesai terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** kembali masuk ke tower/BTS pada saat itu terdakwa I **HERMAN** masuk kembali sedangkan terdakwa II **DODI** tetap menunggu di luar area tower/BTS setelah itu dengan menggunakan gunting baja, terdakwa I **HERMAN** mengunting atau memotong kunci gembok box tempat penyimpanan battery yang lainnya lalu setelah berhasil kemudian kunci gembok tersebut terdakwa I **HERMAN** buang keluar area tower/BTS kemudian setelah itu terdakwa I **HERMAN** membuka pintu box penyimpanan battery tersebut kemudian dengan menggunakan obeng, terdakwa I **HERMAN** membuka satu persatu baut penyangga battery dan membuka satu persatu baut setrum lalu dengan menggunakan korek api gas, terdakwa I **HERMAN** membakar kabel alarm dengan menggunakan tang, mengeluarkan serta membawa satu buah battery lithium milik PT XL AXIATA ke keluar pagar kemudian setelah berada di luar pagar terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** membawa atau memindahkan satu buah battery tersebut ke pinggir jalan setelah itu terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** kembali ke tower/BTS lalu terdakwa I **HERMAN** sambil membawa satu buah tas slempang yang berisi tang, obeng dan kunci 8 ring berjalan menyusuri kebun dan sawah sehingga terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** tiba di pinggir jalan (yang diperkirakan jarak dari tower/BTS sekitar 200 (dua ratus) meter) lalu setelah itu terdakwa I **HERMAN** menghubungi dan meminta kepada **Sdr. AGUS** untuk menjemput lalu selang setengah jam kemudian **Sdr. AGUS** datang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Ayla No. Pol F-1322-YS tahun 2021 warna kuning metalik lalu terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** naik kedalam mobil lalu melaju menuju ke lokasi untuk mengambil tiga buah/pack battery yang telah di simpan di pinggir jalan sebelumnya.

- Bahwa pada saat melewati lokasi tiga buah/pack battery tersebut disimpan sudah ada saksi SANDI PERMANA selaku XL MS HTI (PT Putra Mulia Telekomunikasi) sebagai petugas area tower / BTS bersama dengan saksi FIRDAUS, dan saksi REKA melakukan pengecekan area tower dikarenakan saksi SANDI mendapatkan notifikasi (pemberitahuan) yang bertuliskan "WO:CM-20240520-06039[SingleSite:RAN:Warning:4514592E\_LTE TAMAN JAYA : RF Unit VSWR Threshold Crossed] has been dispatched to You at 2024-05-20 08:35:16" yang menandakan bahwa ada peringatan alarm tower/BTS melalui handphone milik saksi SANDI, setelah melakukan pengecekan kemudian



melihat pagar besi dan kunci gembok dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi SANDI juga melihat dua pack battery lithium milik PT. TELKOMSEL tidak ada atau hilang, kemudian saksi SANDI dibantu warga masyarakat untuk mencari barang-barang yang mungkin tertinggal dan saat itu ditemukan tiga pack battery lithium yang terdiri dari satu pack battery lithium milik PT. XL AXIATA dan dua pack battery lithium milik PT. TELKOMSEL berada di pinggir jalan, selanjutnya tidak lama setelah itu ada satu unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Ayla No. Pol F-1322-YS tahun 2021 warna kuning metalik yang datang atau melintas dan berdasarkan keterangan warga masyarakat kendaraan tersebut bukan orang Desa Bojong salam, lalu kendaraan tersebut di kejar dan diberhentikan, dimana pada saat itu di dalam kendaraan terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** dan **Sdr. AGUS**, melihat gerak-geriknya mencurigakan selanjutnya terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** dan **Sdr. AGUS** di suruh turun dan diamankan, pada saat dilakukan interogasi oleh terdakwa I **HERMAN**, terdakwa II **DODI**, dan **Sdr. AGUS** mengetahui telah mengambil batre lithium dan menyimpan dipinggir jalan untuk diangkut oleh **Sdr. AGUS** Bersama dengan terdakwa untuk dijual.

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil berupa barang 1 (satu) pack battery lithium dan merusak milik PT XL AXIATA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik yang sah yaitu PT XL AXIATA yang dikuasakan kepada saksi SANDI PERMADI sehingga mengakibatkan PT XL mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil berupa barang 2 (dua) pack battery lithium milik PT TELKOMSEL tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik yang sah yaitu PT TELKOMSEL yang dikuasakan kepada saksi ROSYID HADI NUGROHO sehingga mengakibatkan saksi ROSYID HADI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP -----

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa terdakwa I **HERMAN ALIAS EMAN BIN SARHIDI (ALM)** bersama-sama dengan terdakwa II **DODI ISKANDAR ALIAS BUDROY BIN ONDI** dan **Sdr. AGUS MULYADI ALIAS DODONG BIN H HASAN (ALM)** (dalam berkas

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb



**perkara terpisah)** berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di tower/BTS Bojong Rona Kp. Cikadu Rt.003 Rw.005 Desa Bojong Salam Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa pada hari Jum'at yang tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I **HERMAN ALIAS EMAN BIN SARHIDI (ALM)** bersama dengan terdakwa II **DODI ISKANDAR ALIAS BUDROY BIN ONDI** dan **Sdr. AGUS MULYADI ALIAS DODONG BIN H HASAN (ALM)** (dalam berkas perkara **terpisah**) berangkat dari rumah terdakwa I **HERMAN** dan berniat untuk mengambil batter tower dengan menggunakan satu unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Ayla No. Pol F-1322-YS tahun 2021 warna kuning metalik milik Sdr. RAIS yang dirental oleh terdakwa I **HERMAN**, yang dikendarai oleh **Sdr. AGUS** kemudian berjalan menuju kedaerah Kec. Gunung Halu dan Kec. Rongga, kemudian pada saat melintasi jalan yang berada di Desa Bojongsalam, saat itu para terdakwa dan **Sdr. AGUS** melihat ada sebuah tower yang terdapat 2 (dua) box yang posisi tidak jauh dari jalan raya, kemudian setelah itu melewati tower tersebut lalu terdakwa I **HERMAN** menyuruh kepada **Sdr. AGUS** untuk putar balik kemudian jalan sambil memantau situasi dari kejauhan dan setelah mengetahui situasinya sepi lalu sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** turun dengan membawa satu buah gunting baja dan satu buah tas selempang yang berisi tang, obeng, dan kunci 8 ring yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa I **HERMAN** dibagasi mobil, sedangkan **Sdr. AGUS** diminta untuk mencari warung kopi sambil menunggu kabar dari terdakwa I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN, dengan membawa handpone milik terdakwa II **DODI** agar memudahkan komunikasi, selanjutnya terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** berjalan menuju lokasi dan pada saat tiba di lokasi, terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** memantau situasi sekitar tower dan menunggu situasi sepi, kemudian terdakwa I **HERMAN** dengan menggunakan gunting baja memotong-motong pagar besi lalu mengangkat bagian bawah pagar besi yang sudah terpotong tersebut ke atas sehingga berlubang berbentuk kotak/persegi panjang kemudian setelah itu terdakwa I **HERMAN** masuk kedalam area tower/BTS sedangkan terdakwa II **DODI** tidak ikut masuk atau hanya menunggu di luar area tower/BTS, selanjutnya mengawasi situasi sekitar lokasi tower/BTS lalu terdakwa I **HERMAN** menyuruh kepada terdakwa II **DODI** untuk mengambil tanaman atau pohon kecil untuk di simpan di pagar besi yang telah dipotong untuk terdakwa I **HERMAN** agar dapat menghalangi cahaya penerangan dari rumah warga atau agar tidak diketahui oleh warga sekitar, kemudian setelah itu dengan menggunakan gunting baja, terdakwa I **HERMAN** mengunting atau memotong kunci gembok box tempat penyimpanan battery lithium milik PT TELKOMEL, setelah berhasil kemudian kunci gembok tersebut terdakwa I **HERMAN** buang keluar area tower/BTS kemudian setelah terbuka pintu box tempat penyimpanan battery tersebut lalu dengan menggunakan obeng, terdakwa I **HERMAN** membuka satu persatu baut penyangga battery dan membuka satu persatu baut setrum, kemudian dengan menggunakan korek api gas, setelah itu terdakwa I **HERMAN** membakar kabel alarm dengan menggunakan tang, selanjutnya mengeluarkan dan membawa satu persatu battery ke keluar pagar, setelah berada di luar pagar selanjutnya terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** membawa atau memindahkan satu persatu battery tersebut ke pinggir jalan.

- Setelah selesai terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** kembali masuk ke tower/BTS pada saat itu terdakwa I **HERMAN** masuk kembali sedangkan terdakwa II **DODI** tetap menunggu di luar area tower/BTS setelah itu dengan menggunakan gunting baja, terdakwa I **HERMAN** mengunting atau memotong kunci gembok box tempat penyimpanan battery yang lainnya lalu setelah berhasil kemudian kunci gembok tersebut terdakwa I **HERMAN** buang keluar area tower/BTS kemudian setelah itu terdakwa I **HERMAN** membuka pintu box penyimpanan battery tersebut kemudian dengan menggunakan obeng, terdakwa I **HERMAN** membuka satu persatu baut penyangga battery dan membuka satu persatu baut setrum lalu dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas, terdakwa I **HERMAN** membakar kabel alarm dengan menggunakan tang, mengeluarkan serta membawa satu buah battery lithium milik PT XL AXIATA ke keluar pagar kemudian setelah berada di luar pagar terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** membawa atau memindahkan satu buah battery tersebut ke pinggir jalan setelah itu terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** kembali ke tower/BTS lalu terdakwa I **HERMAN** sambil membawa satu buah tas slempang yang berisi tang, obeng dan kunci 8 ring berjalan menyusuri kebun dan sawah sehingga terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** tiba di pinggir jalan (yang diperkirakan jarak dari tower/BTS sekitar 200 (dua ratus) meter) lalu setelah itu terdakwa I **HERMAN** menghubungi dan meminta kepada **Sdr. AGUS** untuk menjemput lalu selang setengah jam kemudian **Sdr. AGUS** datang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Ayla No. Pol F-1322-YS tahun 2021 warna kuning metalik lalu terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** naik kedalam mobil lalu melaju menuju ke lokasi untuk mengambil tiga buah/pack battery yang telah di simpan di pinggir jalan sebelumnya.

- Bahwa pada saat melewati lokasi tiga buah/pack battery tersebut disimpan sudah ada saksi SANDI PERMANA selaku XL MS HTI (PT Putra Mulia Telekomunikasi) sebagai petugas area tower / BTS bersama dengan saksi FIRDAUS, dan saksi REKA melakukan pengecekan area tower dikarenakan saksi SANDI mendapatkan notifikasi (pemberitahuan) yang bertuliskan "WO:CM-20240520-06039[SingleSite:RAN: Warning:4514592E\_LTE TAMAN JAYA:RF Unit VSWR Threshold Crossed] has been dispatched to You at 2024-05-20 08:35:16" yang menandakan bahwa ada peringatan alarm tower/BTS melalui handphone milik saksi SANDI, setelah melakukan pengecekan kemudian melihat pagar besi dan kunci gembok dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi SANDI juga melihat dua pack battery lithium milik PT. TELKOMSEL tidak ada atau hilang, kemudian saksi SANDI dibantu warga masyarakat untuk mencari barang-barang yang mungkin tertinggal dan saat itu di temukan tiga pack battery lithium yang terdiri dari satu pack battery lithium milik PT. XL AXIATA dan dua pack battery lithium milik PT. TELKOMSEL berada di pinggir jalan, selanjutnya tidak lama setelah itu ada satu unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Ayla No. Pol F-1322-YS tahun 2021 warna kuning metalik yang datang atau melintas dan berdasarkan keterangan warga masyarakat kendaraan tersebut bukan orang Desa Bojong salam, lalu kendaraan tersebut

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb



di kejar dan diberhentikan, dimana pada saat itu di dalam kendaraan terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** dan **Sdr. AGUS**, melihat gerak-geriknya mencurigakan selanjutnya terdakwa I **HERMAN** bersama dengan terdakwa II **DODI** dan **Sdr. AGUS** di suruh turun dan diamankan, pada saat dilakukan interogasi oleh terdakwa I **HERMAN**, terdakwa II **DODI**, dan **Sdr. AGUS** mengetahui telah mengambil batre lithium dan menyimpan dipinggir jalan untuk diangkut oleh **Sdr. AGUS** Bersama dengan terdakwa untuk dijual.

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil berupa barang 1 (satu) pack battery lithium dan merusak milik PT XL AXIATA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik yang sah yaitu PT XL AXIATA yang dikuasakan kepada saksi **SANDI PERMADI** sehingga mengakibatkan PT XL mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil berupa barang 2 (dua) pack battery lithium milik PT TELKOMSEL tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik yang sah yaitu PT TELKOMSEL yang dikuasakan kepada saksi **ROSYID HADI NUGROHO** sehingga mengakibatkan saksi **ROSYID HADI NUGROHO** mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosyid Hadi Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah karyawan di PT Telkomsel, dimana jabatan Saksi yaitu sebagai Staf NOP Cianjur;
  - Bahwa tugas dan kewenangan Saksi yaitu sebagai petugas Pengecekan atau Pengontrolan dan Perawatan;
  - Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekitar jam 09.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah lalu Saksi mendapatkan kabar dari teman Saksi melalui WA chat yang memberitahukan bahwa ada maling tower tertangkap di daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cililin/Gunung Halu lalu setelah itu Saksi melakukan koordinasi dengan tim Mitra pemeliharaan untuk melakukan pengecekan ke lokasi lalu singkat cerita setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Mitra Pemeliharaan bahwa benar, dua Pack baterai lithium milik PT. Telkomsel dan juga satu pack baterai lithium milik PT. XL Axiata telah diambil namun dapat diketemukan kembali, selanjutnya Saksi di tugaskan oleh PT. Telkomsel untuk membuat atau melaporkan peristiwa tersebut guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri satu pack baterai lithium milik PT. XL Axiata yang ikut hilang diambil tersebut;
- Bahwa satu pack baterai lithium milik PT. XL Axiata yang juga ikut hilang tersebut posisi atau letaknya masih satu lokasi tower;
- Bahwa apabila dua pack baterai lithium tidak berhasil ditemukan kembali maka total kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. XL Axiata;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Agus Mulyadi Als. Dodong Bin. H. Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Herman dan Terdakwa Dodi melakukan pengambilan tiga buah baterai tower/BTS tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa Dodi bersama dengan Terdakwa Herman memantau situasi sekitar tower dan menunggu situasi sepi lalu dengan menggunakan gunting baja, Terdakwa Herman memotong-motong pagar besi lalu Terdakwa Herman mengangkat bagian bawah pagar besi yang sudah terpotong tersebut ke atas sehingga berlubang berbentuk kotak/persegi panjang lalu setelah itu kemudian Terdakwa Herman masuk kedalam area tower sedangkan Terdakwa Dodi tidak ikut masuk atau hanya menunggu di luar area tower untuk mengawasi situasi sekitar lokasi tower lalu Terdakwa menyuruh kepada Terdakwa Dodi untuk mengambil tanaman atau pohon kecil lalu setelah itu Terdakwa Dodi mengambil tanaman atau pohon kecil yang ada di area tower/BTS lalu di berikan kepada Terdakwa Herman lalu oleh Terdakwa Herman disimpan di pagar besi untuk menghalangi cahaya penerangan dari rumah warga atau agar tidak diketahui oleh warga lalu setelah itu dengan menggunakan gunting

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baja, Terdakwa Herman mengunting atau memotong kunci gembok bok tempat penyimpanan baterai lalu setelah berhasil kemudian kunci gembok tersebut Terdakwa Herman buang keluar area tower/BTS kemudian setelah itu Terdakwa Herman membuka pintu bok penyimpanan baterai tersebut lalu dengan menggunakan obeng, Terdakwa Herman membuka satu persatu baut penyangga baterai dan membuka satu persatu baut setrum lalu dengan menggunakan korek api gas, Terdakwa Herman membakar kabel alarm setelah itu dengan menggunakan tang, Terdakwa Herman memotong kabel alarm tersebut selanjutnya Terdakwa Herman mengeluarkan dan membawa satu persatu baterai ke keluar pagar lalu setelah berada di luar pagar selanjutnya Terdakwa Dodi bersama dengan Terdakwa Herman membawa atau memindahkan satu persatu baterai tersebut ke pinggir jalan lalu setelah selesai kemudian Terdakwa Dodi bersama dengan Terdakwa Herman kembali ke tower/BTS lalu Terdakwa Herman masuk kembali sedangkan Terdakwa Dodi tetap menunggu di luar area tower/BTS lalu setelah itu dengan menggunakan gunting baja, Terdakwa Herman mengunting atau memotong kunci gembok bok tempat penyimpanan baterai lainnya lalu setelah berhasil kemudian kunci gembok tersebut Terdakwa Herman buang keluar area tower/BTS kemudian setelah itu Terdakwa Herman membuka pintu bok penyimpanan baterai tersebut kemudian dengan menggunakan obeng, Terdakwa Herman membuka satu persatu baut penyangga baterai dan membuka satu persatu baut setrum lalu dengan menggunakan korek api gas, Terdakwa Herman membakar kabel alarm setelah itu dengan menggunakan tang, Terdakwa Herman memotong kabel alarm tersebut selanjutnya Terdakwa Herman mengeluarkan dan membawa satu buah baterai ke keluar pagar lalu setelah berada di luar pagar selanjutnya Terdakwa Dodi bersama dengan Terdakwa Herman membawa atau memindahkan satu buah baterai tersebut ke pinggir jalan setelah itu Terdakwa Dodi bersama dengan Terdakwa Herman kembali ke tower/BTS kemudian Terdakwa Dodi sambil membawa satu buah gunting baja dan Terdakwa Herman sambil membawa satu buah tas slempang yang berisi tang, obeng dan kunci 8 ring berjalan menyusuri kebun dan sawah. Sehingga Terdakwa Dodi bersama dengan Terdakwa Herman tiba di pinggir jalan yang selanjutnya menunggu di jemput untuk mengambil tiga buah baterai yang telah disimpan atau disembunyikan di pinggir jalan tersebut namun gagal karena keburu diketahui oleh warga masyarakat;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Herman Alias Herman Bin Sarhidi

- Bahwa pada hari Jum'at yang tanggal 22 Maret 2024, sekitar jam 19.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus berangkat dari rumah Terdakwa dan berniat untuk melakukan pengambilan baterai tower dengan menggunakan satu unit kendaraan roda empat milik Saksi Rais yang telah di sewa/rental lalu pada saat berada di daerah Kec. Campaka Mulya, kendaraan yang semula dibawa oleh Terdakwa digantikan oleh Saksi Agus lalu berjalan menuju ke daerah Kec. Gunung Halu dan Kec. Rongga lalu singkat cerita, pada saat melewati atau melintasi jalan yang berada di Desa Bojongsalam, saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus melihat ada sebuah tower/BTS yang posisi tidak jauh dari jalan raya, kemudian setelah itu melewati tower/BTS tersebut lalu Terdakwa menyuruh kepada Saksi Agus untuk putar balik kemudian jalan sambil memantau situasi lalu posisi tidak jauh dari tower/BTS dan setelah mengetahui situasinya sepi lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi turun dan saat itu Terdakwa membawa satu buah gunting baja dan Terdakwa Dodi membawa satu buah tas selempang yang berisi tang, obeng, kunci 8 ring sedangkan Saksi Agus terus melanjutkan perjalanan atau tidak ikut turun dan saat itu hand phone milik Terdakwa Dodi diserahkan kepada Saksi Agus guna untuk memudahkan komunikasi selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi berjalan dan pada saat tiba di lokasi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi memantau situasi sekitar tower dan menunggu situasi sepi selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi melakukan pengambilan tiga buah baterai tersebut dan berhasil menyimpannya di pinggir jalan lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi kembali ke tower/BTS kemudian Terdakwa sambil membawa satu buah tas selempang yang berisi tang, obeng dan kunci 8 ring bersama dengan Terdakwa Dodi sambil membawa gunting baja berjalan menyusuri kebun dan sawah sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi tiba di pinggir jalan (yang diperkirakan jarak ke tower/BTS sekitar 200 (dua ratus) meter) lalu lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 03.30 WIB, setelah itu Terdakwa menghubungi dan meminta kepada Saksi Agus untuk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb



menjemput lalu selang setengah jam kemudian Saksi Agus datang lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi naik kedalam mobil dengan posisi duduk di kursi belakang lalu berjalan menuju ke lokasi untuk mengambil tiga buah/pack baterai yang telah disimpan di pinggir jalan tersebut namun pada saat melewati lokasi tiga buah/pack baterai tersebut disimpan ada mobil lain dan sudah banyak warga masyarakat sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus Mulyadi membatalkan untuk mengambil tiga buah/pack baterai tersebut sehingga akhirnya gagal lalu supaya tidak ambilga kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus terus berjalan namun saat itu diikuti oleh mobil (yang ada di lokasi tower) dan warga masyarakat (menggunakan sepeda motor) lalu melihat situasi tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus panik, kemudian diperjalanan Terdakwa membuang gunting baja berikut dengan tang, obeng, kunci 8 ring selanjutnya pada saat melintasi jalan rusak, saat itu diberhentikan oleh warga masyarakat, lalu menyuruh kepada Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus turun kemudian menanyakan identitas dan kepentingan apa Para Terdakwa, yang selanjutnya sekitar jam. 05.00 WIB atau pada saat adzan subuh datang petugas dari Polsek Gunung Halu lalu membawa dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus ke Kantor Polsek Gunung Halu dan pada saat berada di Kantor Polsek Gunung Halu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus mengakui telah melakukan pengambilan tiga buah/pack baterai di tower Desa. Bojong Salam Kec. Rongga Kab. Bandung Barat;

Terdakwa II : Dodi Iskandar Bin Ondi

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Herman dan Saksi Agus melakukan pengambilan tiga buah/pack baterai tersebut dengan cara pertama-tama saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Herman dan Saksi Agus berangkat dari rumah Terdakwa Herman dan berniat untuk melakukan pengambilan baterai tower dengan menggunakan satu unit kendaraan roda empat milik Terdakwa Herman lalu pada saat berada di daerah Kec. Campaka Mulya, kendaraan yang semula dibawa oleh Terdakwa Herman di ganti atau dibawa oleh Saksi Agus (sopir) kemudian berjalan menuju ke daerah Kec. Gunung Halu dan Kec. Rongga lalu singkat cerita, pada saat melewati atau melintasi jalan yang berada di Desa Bojongsalam, saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Herman dan Saksi Agus melihat ada sebuah tower yang posisi tidak jauh dari jalan raya, kemudian

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu melewati tower tersebut lalu Terdakwa Herman menyuruh kepada Saksi Agus untuk putar balik kemudian jalan sambil memantau situasi lalu posisi tidak jauh dari tower dan setelah mengetahui situasinya sepi lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Herman turun, saat itu Terdakwa Herman membawa satu buah gunting baja dan Terdakwa membawa satu buah tas selempang yang berisi tang, obeng, kunci 8 ring sedangkan Saksi Agus terus melanjutkan perjalanan dan saat itu hand phone milik Terdakwa diserahkan kepada Saksi Agus guna untuk memudahkan komunikasi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Herman berjalan dan pada saat tiba di lokasi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Herman memantau situasi sekitar tower dan menunggu situasi sepi lalu Terdakwa memberikan satu buah tas selempang yang berisi tang, obeng dan kunci 8 ring kepada Terdakwa Herman kemudian dengan menggunakan gunting baja, Terdakwa Herman memotong-motong pagar besi. Lalu Terdakwa Herman mengangkat bagian bawah pagar besi yang sudah terpotong tersebut ke atas sehingga berlubang berbentuk kotak/persegi panjang lalu setelah itu kemudian Terdakwa Herman masuk kedalam area tower sedangkan Terdakwa tidak ikut masuk atau hanya menunggu di luar area tower untuk mengawasi situasi sekitar lokasi tower lalu Terdakwa Herman menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil tanaman atau pohon kecil lalu setelah itu Terdakwa mengambil tanaman atau pohon kecil yang ada di area tower/BTS lalu di berikan kepada Terdakwa Herman lalu oleh Terdakwa Herman disimpan di pagar besi untuk menghalangi cahaya penerangan dari rumah warga atau agar tidak diketahui oleh warga lalu setelah itu dengan menggunakan gunting baja, Terdakwa Herman mengunting atau memotong kunci gembok bok tempat penyimpanan baterai lalu setelah berhasil kemudian kunci gembok tersebut Terdakwa Herman buang keluar area tower/BTS kemudian setelah itu Terdakwa Herman membuka pintu bok penyimpanan baterai tersebut lalu dengan menggunakan obeng, Terdakwa Herman membuka satu persatu baut penyangga baterai dan membuka satu persatu baut setrum lalu dengan menggunakan korek api gas, Terdakwa Herman membakar kabel alarm setelah itu dengan menggunakan tang, Terdakwa Herman memotong kabel alarm tersebut selanjutnya Terdakwa Herman mengeluarkan dan membawa satu persatu baterai ke keluar pagar lalu setelah berada di luar pagar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Herman membawa atau memindahkan satu persatu baterai tersebut ke pinggir jalan lalu setelah selesai kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Herman kembali ke

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tower/BTS lalu Terdakwa Herman masuk kembali sedangkan Terdakwa tetap menunggu di luar area tower/BTS lalu setelah itu dengan menggunakan gunting baja, Terdakwa Herman mengunting atau memotong kunci gembok bok tempat penyimpanan baterai lainnya lalu setelah berhasil kemudian kunci gembok tersebut Terdakwa Herman buang keluar area tower/BTS kemudian setelah itu Terdakwa Herman membuka pintu bok penyimpanan baterai tersebut kemudian dengan menggunakan obeng, Terdakwa Herman membuka satu persatu baut penyangga baterai dan membuka satu persatu baut setrum lalu dengan menggunakan korek api gas, Terdakwa Herman membakar kabel alarm setelah itu dengan menggunakan tang, Terdakwa Herman memotong kabel alarm tersebut selanjutnya Terdakwa Herman mengeluarkan dan membawa satu buah baterai ke keluar pagar lalu setelah berada di luar pagar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Herman membawa atau memindahkan satu buah baterai tersebut ke pinggir jalan setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Herman kembali ke tower/BTS kemudian Terdakwa sambil membawa satu buah gunting baja dan Terdakwa Herman sambil membawa satu buah tas slempang yang berisi tang, obeng dan kunci 8 ring berjalan menyusuri kebun dan sawah sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa Herman tiba di pinggir jalan (yang diperkirakan jarak ke tower/BTS sekitar 200 (dua ratus) meter) lalu setelah itu Terdakwa Herman menghubungi dan meminta kepada Saksi Agus untuk menjemput lalu selang setengah jam kemudian Saksi Agus datang lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Herman naik kedalam mobil dengan posisi duduk di kursi belakang lalu berjalan menuju ke lokasi untuk mengambil tiga buah/pack baterai yang telah disimpan di pinggir jalan tersebut namun pada saat melewati lokasi tiga buah/pack baterai tersebut disimpan ada mobil lain dan sudah banyak warga masyarakat sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Terdakwa Herman membatalkan untuk mengambil tiga buah/pack baterai tersebut sehingga akhirnya gagal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci gembok merk master warna kuning emas;
2. 1 (satu buah ) baut diameter 12 (dua belas) mm;
3. 1 (satu) buah baut diameter 6 (enam) mm;
4. 1 (satu) potong kabel alarm warna putih orange dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) potong kabel alarm warna putih orange dengan ukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) cm;
6. 1 (satu) potong kabel alarm warna pink dengan ukuran panjang sekitar 45 (empat puluh lima) sentimeter
7. 1 (satu) pack baterai liyhium merk Huawei type/model ESM 48100B1, SN EX2070005274, warna hitam;
8. 2 (dua) pack baterai lythium merk Shoto type/model SDA 10-48100, warna hitam;
9. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat)/Kr-4 merk Daihatsu Type Ayla No. Pol F-1322Y-YS tahun pembuatan 2021 warna kuning nomor rangka MHKS4DA3JMJ09004 nomor mesin 1KRA632424;
10. 1 (satu) buah STNK dan notice pajak kendaraan roda empat Kr-4 merk Daihatsu Type Ayla No. Pol F-1322Y-YS tahun pembuatan 2021 warna kuning nomor rangka MHKS4DA3JMJ09004 nomor mesin 1KRA632424 no BPKB SO0564722 atas nama Zani Rais alamat Kp. Tetelar Rt.01/06 Desa Cihaur kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
11. 1 (satu) buah gunting raja/baja merk Abus 600 ukuran 24 inci;
12. 1 (satu) buah tas selempang merk gress warna hitam;
13. 1 (satu) hand phone merk Realme warna biru tosca;
14. 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at yang tanggal 22 Maret 2024, sekitar jam 19.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus berangkat dari rumah Terdakwa dan berniat untuk melakukan pengambilan baterai tower dengan menggunakan satu unit kendaraan roda empat milik Saksi Rais yang telah di sewa/rental lalu pada saat berada di daerah Kec. Campaka Mulya, kendaraan yang semula dibawa oleh Terdakwa digantikan oleh Saksi Agus lalu berjalan menuju ke daerah Kec. Gunung Halu dan Kec. Rongga lalu singkat cerita, pada saat melewati atau melintasi jalan yang berada di Desa Bojongsalam, saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus melihat ada sebuah tower/BTS yang posisi tidak jauh dari jalan raya, kemudian setelah itu melewati tower/BTS tersebut lalu Terdakwa menyuruh kepada Saksi Agus untuk putar balik kemudian jalan sambil memantau situasi lalu posisi tidak jauh dari tower/BTS dan setelah mengetahui situasinya sepi lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

turun dan saat itu Terdakwa membawa satu buah gunting baja dan Terdakwa Dodi membawa satu buah tas selepang yang berisi tang, obeng, kunci 8 ring sedangkan Saksi Agus terus melanjutkan perjalanan atau tidak ikut turun dan saat itu hand phone milik Terdakwa Dodi diserahkan kepada Saksi Agus guna untuk memudahkan komunikasi selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi berjalan dan pada saat tiba di lokasi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi memantau situasi sekitar tower dan menunggu situasi sepi selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi melakukan pengambilan tiga buah baterai tersebut dan berhasil menyimpannya di pinggir jalan lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi kembali ke tower/BTS kemudian Terdakwa sambil membawa satu buah tas selempang yang berisi tang, obeng dan kunci 8 ring bersama dengan Terdakwa Dodi sambil membawa gunting baja berjalan menyusuri kebun dan sawah sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi tiba di pinggir jalan (yang diperkirakan jarak ke tower/BTS sekitar 200 (dua ratus) meter) lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 03.30 WIB, setelah itu Terdakwa menghubungi dan meminta kepada Saksi Agus untuk menjemput lalu selang setengah jam kemudian Saksi Agus datang lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi naik kedalam mobil dengan posisi duduk di kursi belakang lalu berjalan menuju ke lokasi untuk mengambil tiga buah/pack baterai yang telah disimpan di pinggir jalan tersebut namun pada saat melewati lokasi tiga buah/pack baterai tersebut disimpan ada mobil lain dan sudah banyak warga masyarakat sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus Mulyadi membatalkan untuk mengambil tiga buah/pack baterai tersebut sehingga akhirnya gagal lalu supaya tidak ambilga kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus terus berjalan namun saat itu diikuti oleh mobil (yang ada di lokasi tower) dan warga masyarakat (menggunakan sepeda motor) lalu melihat situasi tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus panik, kemudian diperjalanan Terdakwa membuang gunting baja berikut dengan tang, obeng, kunci 8 ring selanjutnya pada saat melintasi jalan rusak, saat itu diberhentikan oleh warga masyarakat, lalu menyuruh kepada Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus turun kemudian menanyakan identitas dan kepentingan apa Para Terdakwa, yang selanjutnya sekitar jam. 05.00 WIB atau pada saat adzan subuh datang petugas dari Polsek Gunung Halu lalu membawa dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus ke Kantor Polsek Gunung Halu dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat berada di Kantor Polsek Gunung Halu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus mengakui telah melakukan pengambilan tiga buah/pack baterai di tower Desa. Bojong Salam Kec. Rongga Kab. Bandung Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I Herman Alias Herman Bin Sarhidi dan Terdakwa II Dodi Iskandar Alias Dodi Bin Ondi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb



dan berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas Para Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan yang terangkum dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti terungkap bahwa pada hari Jum'at yang tanggal 22 Maret 2024, sekitar jam 19.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus berangkat dari rumah Terdakwa dan berniat untuk melakukan pengambilan baterai tower dengan menggunakan satu unit kendaraan roda empat milik Saksi Rais yang telah di sewa/rental lalu pada saat berada di daerah Kec. Campaka Mulya, kendaraan yang semula dibawa oleh Terdakwa digantikan oleh Saksi Agus lalu berjalan menuju ke daerah Kec. Gunung Halu dan Kec. Rongga lalu singkat cerita, pada saat melewati atau melintasi jalan yang berada di Desa Bojongsalam, saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus melihat ada sebuah tower/BTS yang posisi tidak jauh dari jalan raya, kemudian setelah itu melewati tower/BTS tersebut lalu Terdakwa menyuruh kepada Saksi Agus untuk putar balik kemudian jalan sambil memantau situasi lalu posisi tidak jauh dari tower/BTS dan setelah mengetahui situasinya sepi lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi turun dan saat itu Terdakwa membawa satu buah gunting baja dan Terdakwa Dodi membawa satu buah tas selepang yang berisi tang, obeng, kunci 8 ring sedangkan Saksi Agus terus melanjutkan perjalanan atau tidak ikut turun dan saat itu hand phone milik Terdakwa Dodi diserahkan kepada Saksi Agus guna untuk memudahkan komunikasi selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi berjalan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat tiba di lokasi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi memantau situasi sekitar tower dan menunggu situasi selanjutnya. Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi melakukan pengambilan tiga buah baterai tersebut dan berhasil menyimpannya di pinggir jalan lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi kembali ke tower/BTS kemudian Terdakwa sambil membawa satu buah tas slempang yang berisi tang, obeng dan kunci 8 ring bersama dengan Terdakwa Dodi sambil membawa gunting baja berjalan menyusuri kebun dan sawah sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi tiba di pinggir jalan (yang diperkirakan jarak ke tower/BTS sekitar 200 (dua ratus) meter) lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 03.30 WIB, setelah itu Terdakwa menghubungi dan meminta kepada Saksi Agus untuk menjemput lalu selang setengah jam kemudian Saksi Agus datang lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi naik kedalam mobil dengan posisi duduk di kursi belakang lalu berjalan menuju ke lokasi untuk mengambil tiga buah/pack baterai yang telah disimpan di pinggir jalan tersebut namun pada saat melewati lokasi tiga buah/pack baterai tersebut disimpan ada mobil lain dan sudah banyak warga masyarakat sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus Mulyadi membatalkan untuk mengambil tiga buah/pack baterai tersebut sehingga akhirnya gagal lalu supaya tidak ambilga kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus terus berjalan namun saat itu diikuti oleh mobil (yang ada di lokasi tower) dan warga masyarakat (menggunakan sepeda motor) lalu melihat situasi tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dodi dan Saksi Agus panik, kemudian diperjalanan Terdakwa membuang gunting baja berikut dengan tang, obeng, kunci 8 ring selanjutnya pada saat melintasi jalan rusak, saat itu diberhentikan oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu, yang untuk untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pack baterai liyhium merk Huawei type/model ESM 48100B1, SN EX2070005274, warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Sandi Permadi;

- 2 (dua) pack baterai lythium merk Shoto type/model SDA 10-48100, warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Rosyid Hadi;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat)/Kr-4 merk Daihatsu Type Ayla No. Pol F-1322Y-YS tahun pembuatan 2021 warna kuning nomor rangka nomor mesin 1KRA632424

- 1 (satu) buah STNK dan notice pajak kendaraan roda empat Kr-4 merk Daihatsu Type Ayla No. Pol F-1322Y-YS tahun pembuatan 2021 warna kuning nomor rangka MHKS4DA3JMJ09004 nomor mesin 1KRA632424 no BPKB SO0564722 atas nama Zani Rais alamat Kp. Tetelar Rt.01/06 Desa Cihaur kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Dikembalikan kepada Saksi Zaini Rais;

- 1 (satu) buah gunting raja/baja merk Abus 600 ukuran 24 inci;
- 1 (satu) buah tas selempang merk gress warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk master warna kuning emas;
- 1 (satu buah ) baut diameter 12 (dua belas) mm;
- 1 (satu) buah baut diameter 6 (enam) mm;
- 1 (satu) potong kabel alarm warna putih orange dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) potong kabel alarm warna putih orange dengan ukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) cm;
- 1 (satu) potong kabel alarm warna pink dengan ukuran panjang sekitar 45 (empat puluh lima) cm;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) hand phone merk Realme warna biru tosca;
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan layanan komunikasi kepada Masyarakat menjadi terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Herman Alias Herman Bin Sarhidi dan Terdakwa II Dodi Iskandar Alias Dodi Bin Ondi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pack baterai liythium merk Huawei type/model ESM 48100B1, SN EX2070005274, warna hitam  
Dikembalikan kepada Saksi Sandi Permadi;
  - 2 (dua) pack baterai lythium merk Shoto type/model SDA 10-48100, warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Rosyid Hadi;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat)/Kr-4 merk Daihatsu Type Ayla No. Pol F-1322Y-YS tahun pembuatan 2021 warna kuning nomor rangka nomor mesin 1KRA632424;

- 1 (satu) buah STNK dan notice pajak kendaraan roda empat Kr-4 merk Daihatsu Type Ayla No. Pol F-1322Y-YS tahun pembuatan 2021 warna kuning nomor rangka MHKS4DA3JMJ09004 nomor mesin 1KRA632424 no BPKB SO0564722 atas nama Zani Rais alamat Kp. Tetelar Rt.01/06 Desa Cihaur kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;

Dikembalikan kepada Saksi Zaini Rais;

- 1 (satu) buah gunting raja/baja merk Abus 600 ukuran 24 inci;
- 1 (satu) buah tas selempang merk gress warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk master warna kuning emas;
- 1 (satu buah ) baut diameter 12 (dua belas) mm;
- 1 (satu) buah baut diameter 6 (enam) mm;
- 1 (satu) potong kabel alarm warna putih orange dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) potong kabel alarm warna putih orange dengan ukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) cm;
- 1 (satu) potong kabel alarm warna pink dengan ukuran panjang sekitar 45 (empat puluh lima) cm;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) hand phone merk Realme warna biru tosca;
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H., dan Jasael, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ridhalillah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini, S.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Jasael, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26